

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi negara dengan potensi penerimaan zakat terbesar didunia. Menurut laporan yang dipublikasikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2017, menunjukkan apabila potensi penerimaan sektor zakat tingkat nasional mendapati angka 286 triliun rupiah. Potensi tersebut digolongkan cukup tinggi dibandingkan dengan potensi zakat dinegara – negara muslim yang lain seperti Kuwait, Mesir, Malaysia, Iran, Irak, Lebanon, Yaman dan Brunai darussalam (Baznas.go.id)

Menurut laporan data penerimaan zakat yang disampaikan oleh ketua BAZNAS Bambang Sudibyo pada acara konferensi pers catatan akhir tahun menunjukkan bahwa realisasi zakat yang dapat dihimpun BAZNAS pada tahun 2018 berkisar diangka 8,1 triliun rupiah atau sekitar 2,8 % saja dari total potensi zakat (baznas.go.id). Angka tersebut tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi penerimaan zakat yang didapat pada tahun 2018 yang memperoleh angka 286 triliun rupiah. Dari data yang disampaikan oleh BAZNAS tersebut dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan atau kesenjangan gap yang tinggi diantara potensi zakat dengan hasil penghimpunan dana zakat pada tahun 2018.

Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat khususnya dari muzakki (Orang Wajib Zakat) kepada lembaga pengelola zakat ataupun badan amil zakat, menjadi salah satu sebab utama yang diklasifikasikan BAZNAS berkaitan dengan

kesenjangan potensi penerimaan atau penghimpunan hasil zakat dan realisasinya dimasyarakat. Maka dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa muzaki menuntut bukti yang lebih atas pengelolaan dana umat, penghimpunan dan penyaluran hasil zakat, Shodaqoh, dan dana umat lainnya yang dipercayakan kepada badan – badan pengelola zakat. Dari penelitian yang dilakukan (Endahwati, 2014) menyatakan bahwa *Muzaki* mengharapkan OPZ untuk melakukan pengelolaan dan pendistriusian zakat yang *accountable*.

Kusmiati, (2015) juga melakukan penelitian dan menguatkan pernyataan peneliti sebelumnya dengan mengungkapkan, bahwa ”Sebuah instansi atau organisasi tertentu dikatakan normal apabila proses pertanggung jawaban dilakukan dengan akuntabel dan transparan tetapi juga tak kaku, dan berpedoman pada standar baku mutu yang aktual. Salah satu strategi yang ditempuh pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan zakat nasional adalah dengan disahkan dan dipatuhinya UU RI No 38 Tahun 1999, Berdasarkan hal tersebut *zakat* dapat dihimpun dari pihak atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah pusat dengan memenuhi dan mematuhi pedoman serta standar kualifikasi (Badan Amil Zakat), ataupun badan zakat yang disusun oleh pihak pribadi terutama masyarakat lokal (Lembaga Amil Zakat). Kemudian pada tahun 2011, UU tentang pengelolaan zakat Nomor 38 tersebut diganti dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai *planning* tertentu, perjalanan dan pengoperasionalan dalam penarikan, pendistribusian, penyaluran dan pemanfaatan dana zakat (Outlook Zakat Indonesia, 2017).

Atas kepercayaan yang diberikan pemerintah mengenai pengelolaan zakat kepada LAZ dan BAZ, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang berperan sebagai intra organisasi profesi akuntan di Indonesia berusaha sebaik mungkin mewujudkan dan mencetuskan pemikiran serta kontribusinya dalam rangka mewujudkan sebuah tatanan dan *image* yang akuntabel dari suatu organisasi pengelola zakat. Tahun 2010, IAI dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, PSAK ini ditujukan untuk mengatur akuntansi zakat, dana infaq, dana waqaf, sumber shadaqah mengenai standar ukur, publikasian laporan, penyajian dan tanggung jawab pada pihak terkait.

Akuntabilitas menjadi faktor dari satu prinsip *good corporate governance*. Sedangkan prinsip yang lainnya yaitu tanggung jawab (*responsibility*), keadilan (*fairness*), dan transparansi (*transparency*). Bisa diambil atau tarik inti bahwasannya, akuntabilitas sendiri merupakan salah satu faktor/elemen yang menjadi dasar diaplikasikannya prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Accountability pada organisasi nonprofit menjadi topik yang unik, disebabkan *behaviour* dan karakternya yang sangat berbeda dari organisasi laba (Siskawati, et.al. 2014). Dalam melaksanakan kegiatan dan rutinitas operasional amil di OPZ menerima donasi dari donatur melalui *fundraising program*. Maka untuk menjaga rasa *trust muzakki* yang telah berdonasi, pengelola OPZ diharapkan memberikan penyajian dan penulisan laporan keuangan zakat sesuai PSAK 109. Untuk penyusunan laporan keuangan OPZ yang akuntabel.

Di artikan dari segi akuntansi syariah, *Accountability* adalah cara dan sistem yang diterapkan untuk menghasilkan sebuah pengungkapan yang benar

sesuai aturan yang diberlakukan. Pertanggungjawaban dan pengungkapan dilakukan kepada Allah, pemerintah, muzaki, publik dan alam. *Accountability* punya peran bagi seorang *muhtasib*(akuntan) yang menyatakan bahwa hukum/aturan *syariah* dilakukan guna sebagai *tools* bagi kesejahteraan umat (Tapanjeh, 2009 : 556-567).

Berdasarkan penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Hardianto (2018), memperlihatkan apabila ada beberapa faktor yang dipandang bisa mempengaruhi akuntabilitas dilingkungan internal pada suatu lembaga pengelolaan zakat, yaitu meliputi integritas, nilai – nilai etika, komitmen organisasi, filosofi kepemimpinan, budaya organisasi dan kejelasan sasaran.

Schein (1992) mendefinisikan budaya organisasi sebagai gambaran pemikiran dasar yang dibagi oleh sekelompok orang baik dalam skala besar atau kecil yang sebelumnya mereka meyakini kebenaran pola tersebut sebagai cara untuk *problem solving*. Dalam penelitian christina, et all (2012) mengungkapkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif pada akuntabilitas OPZ. Di kuatkan selanjutnya pada penelitian yang di lakukan nurhasan hamidi (2013) yang menyebutkan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas OPZ.

Kemudian komitmen organisasi diartikan bagai niat, *trust* dan bisa tidaknya penerimaan pada tujuan dan nilai pada suatu organisasi. Peneliti yang lebih dahulu dilakukan oleh maghfiroh et. all (2012) mengungkapkan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja OPZ, kemudian dikuatkan dengan penelitian wirawan et. all (2016) menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas OPZ.

Selanjutnya adalah kejelasan sasaran anggaran didalam lembaga sosial diartikan sebagai tolok ukur penilaian yang menjelaskan sejauh mana tujuan dan visi organisasi sosial dapat di fahami oleh orang atau amil yang di amanahi atas pencapaian sasaran organisasinya (surahono, 2006). Penelitian yang dipublikasikan oleh Primadoni et. all (2014) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas OPZ. Penelitian tersebut juga dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Laksana et. all (2014) yang mengungkapkan jika kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas OPZ.

Berdasarkan temuan dan hasil yang telah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, menunjukkan terdapat perbedaan hasil penelitian maka peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian kembali mengenai apa saja faktor internal yang mempengaruhi akuntabilitas OPZ.

Penelitian ini mengembangkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hardiyanto (2018), Setyorini et.all. (2015), Arjuna, et.all. (2019), Aisyah, et.all (2020) Nurji, et.all. (2017), dan Laksana, et. all (2014). Perbedaan penelitian yang peneliti angkat dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambah variabel komitmen organisasi dan kejelasan sasaran anggaran. Alasan ditambahkan variabel tersebut adalah karena saran dari peneliti sebelumnya bahwasannya perlu dilakukannya study dan penelitian dimasa mendatang yang menggali lebih dalam mengenai faktor internal dan eksternal lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja organisasi pengelola zakat.

Tempat dari penelitian berikut adalah beberapa pilihan Organisasi Pengelola Zakat di Provinsi Jawa Tengah. yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Semarang, Aksi Cepat Tanggap Semarang, Lazis Muhammadiyah Jawa Tengah, Dompot Dhuafa Semarang, dan Lazis Sultan Agung Semarang.

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan diatas sehingga saya selaku peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut **“Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)”**. Penulis memilih judul tersebut karena ingin mengidentifikasi lebih dalam mengenai pengendalian dilingkungan internal pada lembaga pengelola zakat dan menjelaskan bahwasannya komitmen organisasi, budaya organisasi dan kejelasan sasaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas diorganisasi pengelola zakat.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang sebelumnya telah diuraikan, jika ada perbedaan hasil penelitian (*research gap*) mengenai komitmen organisasi, budaya organisasi dan kejelasan sasaran anggaran yang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas organisasi pengelola zakat. Di sisi lain terdapat penelitian yang menyatakan komitmen organisasi, budaya organisasi dan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas organisasi pengelola zakat. Terdapat juga fenomena di OPZ yang disampaikan oleh ketua BAZNAS tahun 2018 bahwa terdapat kesenjangan luar biasa antara potensi dan realisasi dana zakat karena rendahnya *TRUST* dari *muzaki* kepada

amil. Dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa budaya organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas organisasi pengelola zakat?
2. Apa komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas organisasi pengelola zakat?
3. Apa kejelasan sasaran berpengaruh terhadap akuntabilitas organisasi pengelola zakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Bila ditinjau dari perumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat ditarik pernyataan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melihat pengaruh budaya organisasi terhadap akuntabilitas organisasi pengelola zakat.
2. Melihat pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas organisasi pengelola zakat.
3. Melihat pengaruh kejelasan sasaran terhadap akuntabilitas organisasi pengelola zakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian berikut bisa memberikan fungsi untuk bahan pembelajaran dan penelitian yang *up to date* dan inovatif bagi pihak akademik.

Kemudian juga dapat digunakan sebagai bahan referensi dan *source* wawasan pengetahuan yang memiliki nilai manfaat bagi pengembangan penelitian tentang Akuntabilitas organisasi Pengelola Zakat berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Organisasi Pengelola Zakat

Penelitian berikut di harapkan melalui akuntabilitas yang baik dapat meningkatkan penerimaan zakat di organisasi pengelola zakat sehingga potensi zakat yang diharapkan OPZ dapat tercapai. Diharapkan melalui akuntabilitas yang baik organisasi pegelora zakat kembali mendapat kepercayaan penuh dari muzaki yang membayar zakat secara kolektif di LAZ ataupun OPZ.

2) Bagi *Muzaki*

Penelitian berikut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepercayaan dari wajib zakat untuk kembali patuh membayar zakat baik itu zakat mall ataupun zakat fitrah. Karena seperti yang telah disebutkan baik pemerintah maupun lembaga Amil sendiri telah sama – sama berupaya menciptakan suatu transparansi melalui undang – undang dan kepatuhan terhadap PSAK.

3) Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan tambahan wawasan dan pemahaman mengenai akuntabilitas, transparansi dan komunikasi yang baik yang diupayakan melalui pengendalian yang kuat pada lingkungan internal suatu instansi badan pengelola zakat.